



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA

Jl. STM Suka Eka No. 9 Lk. XII Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Medan Kota Email : bpplhksumatera.gakkum@menlhk.go.id

7 November 2022

Untuk segera disiarkan

Contact Person : Haluanto Ginting, S.Hut
HP. 081266405094

Gakkum KLHK: Terdakwa Penjual Kulit Harimau Sumatera Bener Meriah-Aceh Divonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara dan Denda 100 Juta Rupiah

Medan, 7 November 2022. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh memvonis 1 tahun 6 bulan penjara serta denda sejumlah Rp 100 juta subsidair 1 bulan kurungan terhadap IS (49) yang beralamat di Kp Kutelah Lane, Desa Kutelah Lane, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah. Terdakwa terbukti secara sah bersalah dalam perkara penjualan bagian-bagian satwa yang dilindungi berupa 1 lembar kulit Harimau Sumatera beserta tulang belulanginya tanpa gigi taring. Sementara 2 (dua) orang tersangka lainnya yaitu A (41) dan S (44), saat ini masih dalam penelitian Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Aceh.

Peristiwa penangkapan ini berawal dari kegiatan operasi TSL yang dilaksanakan oleh Tim Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera bersama dengan Polda Aceh pada tanggal 23 Mei 2022. Tim memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya warga Kecamatan Samar Kilang, Kabupaten Bener Meriah Aceh yang menawarkan 1 lembar kulit harimau beserta tulang belulanginya. Selanjutnya Tim merancang operasi dan berhasil melakukan penangkapan Pada tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul 04.30 WIB di SPBU Pondok Baru Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menangkap A dan S, sementara IS berhasil melarikan diri. Sedangkan barang bukti berupa 1 lembar kulit harimau beserta tulang belulanginya juga berhasil diamankan petugas. Selanjutnya Tim membawa A dan S beserta barang bukti ke Pos Gakkum Aceh di Kota Banda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dari hasil pengembangan kasus, pada tanggal 30 Mei 2022, IS menyerahkan diri ke Polres Bener Meriah Aceh yang selanjutnya dibawa ke Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera.

Kepala Balai Gakkum KLHK wilayah Sumatera, Subhan mengatakan, "Ini merupakan hasil kolaborasi antara Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, Kejaksaan Tinggi Aceh dan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berkomitmen untuk menindak tegas pelaku kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang", tegasnya.

###